



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 803 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang dapat berjalan efektif sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, perlu menjamin penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Koordinator;
6. Anggota; dan
7. Operator SPIP.

KEDUA : Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

- KEEMPAT : Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, dengan tugas mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
 - b. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1. mengarahkan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 3. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - c. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1. Mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
 - 3. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja sekretariat.
 - d. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan SPIP pada tim kerja;
 - 2. Memfasilitasi kebutuhan atau pedoman dan materi yang diperlukan dalam pelaksanaan SPIP.
 - e. Koordinator, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - 2. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - 3. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;

4. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 5. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggungjawab.
- f. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
1. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 2. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 3. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 4. membantu dalam memantau Progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
 5. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 6. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
 8. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kudus.

g. Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan tugas sebagai berikut:

1. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
2. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Penyelenggara.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

AHMAD AMIR FAISOL

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 803 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Ahmad Amir Faisol, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Kudus	Pengarah
2.	Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Pengarah
3.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Pengarah
4.	Muhamad Mawahib, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Pengarah
5.	Sunardi, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Kudus divisi hukum dan pengawasan	Penanggungjawab
6.	Da'faf Ali, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus	Ketua
7.	Ayhu Ngabekti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	Andika Teguh Prasetyo, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
9.	Arika Yustafida Nafisa, S.AB., M.A	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
10.	Heddy Ardhani Araminta Putri, S.E	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
11.	Muhammad Sukma Jati	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota merangkap Operator
12.	Devi Yulistiani, S.IP	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Mustaqfirin, S.E., M.M	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Sunoto, S.H	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Faiz Ridho Nugroho, S.H	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
16.	Setiawan Dyan Rahendro	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
17.	Fuji Aris Sandhi, A.Md	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
18.	Ali Siswanto, S.H	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti